

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI INDONESIA
(PASCA DIKELUARKANYA PP No. 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE 2019)**

Muhammad Kadafi¹ dan Aditia Arief Firmanto¹
¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung
email: muhammadkdv@gmail.com, *aditia@malahayati.ac.id

Abstrak

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam hal ini bisa dikenakan sanksi penjara selama 1 tahun dan denda Rp.100 juta. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tetap mengacu pidananya pada aturan lain, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP, diperkuat dengan KEPRES No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID 19), aturan sebelumnya menguatkan aturan dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 guna menindak tegas masyarakat yang nekat berkrumun. Sedangkan relevansi pidana penjara PSBB dengan teori pemidanaan merupakan alternatif pidana terakhir (ultimum remidium) bagi pelaku PSBB. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dari Teori Gabungan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama, namun tidak relevan apabila Pelanggar PSBB langsung dikenakan pidana penjara, bukan diawali oleh sanksi administratif, sehingga yang harus menjadi fokus adalah pemberdayaan masyarakat untuk paham upaya pencegahan, bukan kebijakan punitif yang terkesan dipaksakan. Apalagi kebijakan yang memuat pidana penjara yang membuat tidak hanya masyarakat lebih rentan namun juga administrasi peradilan, mulai dari petugas kepolisian, penuntut umum, hakim-hakim, hingga pelaku yang tidak bisa melakukan upaya pencegahan

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelanggaran, Pembatasan Sosial Berskala Besar

Abstract

The application of criminal sanctions for violations of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in this case can be subject to a prison sentence of 1 year and a fine of IDR 100 million.

Government Regulation No. 21 of 2020 still refers to the penalties in other rules, namely Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, and Article 212 of the Criminal Code, Article 216 of the Criminal Code, and Article 218 of the Criminal Code, strengthened by the Presidential Decree No.11 of 2020 concerning the Determination of Corona Public Health Emergencies Virus Disease (COVID 19), the previous regulation strengthens the rules in the Chief of Police Declaration Number Mak / 2 / III / 2020 to take firm action against people who are reckless in gathering. Meanwhile, the relevance of PSBB imprisonment with the punishment theory is the final alternative punishment (ultimum remedium) for PSBB perpetrators. This is in line with the criminal purpose of the Combined Theory to provide a deterrent effect for the perpetrator, so that the perpetrator does not repeat the same act, but it is irrelevant if the PSBB violator is directly subject to imprisonment, not initiated by administrative sanctions, so that what should be the focus is community empowerment to understand prevention efforts, not punitive policies that seem forced. Moreover, policies containing imprisonment make not only the public more vulnerable but also the administration of the judiciary, starting from police officers, public prosecutors, judges, to perpetrators who cannot take preventive measures.

Keyword : Criminal Sanctions, Violations, Large-Scale Social Restrictions

A. LATAR BELAKANG

Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) adalah istilah yang di definisikan sebagai pembebasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang di duga terinfeksi penyakit dan terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran suatu penyakit. adapun tujuan daripada PSBB tersebut yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi diantara orang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang di lakukan meliputi, yaitu (<https://m.mediaindonesia.com> Tri subarkah politik hukum pelanggaran PSBB berhadapan dengan hukum) :

- a) Peliburan sekolah
- b) Tempat tempat umum
- c) Kerja
- d) Keagamaan
- e) Fasilitas umum

PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri. Dasar hukum pengaturan PSBB yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. PSBB ini diatur lebih lanjut, kriteria dan pelaksanaannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah juga menerbitkan peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 9 tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Dalam Permenkes ini dijelaskan bahwa PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang COVID-19 (14 hari) dan dapat di perpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran (<http://m.liputan6.com,sanksi-tegas-terhadap-pelanggar-psbb-jerat-pidana-masih-diperlukan>).

Ditengah penerapan PSBB diberbagai daerah di Indonesia, masih saja dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baik pengguna kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil penumpang pribadi. Beberapa pelanggaran yang ditindak selama PSBB, sebagai contoh dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020, yakni bagi pelanggaran sepeda motor berupa:

- a) tidak menggunakan masker,
- b) tidak menggunakan sarung tangan,
- c) sepeda motor pribadi mengangkut penumpang tidak satu alamat (KTP).
- d) ojek online mengangkut penumpang

adapun pelanggaran bagi pengguna mobil:

- a) tidak menggunakan masker
- b) melebihi jumlah maksimal 50% dari kapasitas kendaraan
- c) dan suhu tubuh pengendara / penumpang di atas normal atau dalam keadaan sakit.

Pelanggar PSBB akan menerima sanksi sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pelanggar mendapatkan sanksi hukuman kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal hingga 100 juta. dengan adanya pemberian sanksi diharapkan mengurangi dampak penyebaran Virus COVID-19, dengan penjatuhan sanksi berupa pidana maupun denda.

Maka dari itu kita sebagai masyarakat yang ikut andil dalam memutus rantai penyebaran virus corona dan mendukung pemerintah dengan cara stay at home dan melakukan psical distancing, keseluruhan norma hukum yang termasuk dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan member pemahaman yang memadai kepada

setiap orang yang membaca Undang-undang tersebut mengenai konsepsi Kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan Kesehatan merupakan serangkaian upaya untuk mencegah atau menangkal masuk dan keluarnya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat (<http://jogloabang.com,pp-21-tahun-2020-tentang-pembatasan-sosial-skala-besar-dalam-rangka-percepatan-penanganan-covid-19-suryaden-rabu/04/01/2020/04:15>)

Sedangkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) sendiri merupakan salah satu upaya atau tindakan dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan (Pasal 15 ayat 2 huruf b UU Nomor 6 Tahun 2018) Disamping tindakan kekarantinaan kesehatan lainnya, seperti tindakan karantina (meliputi karantina wilayah, karantina rumah sakit dan karantina rumah) serta tindakan-tindakan lainnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 60 UU Nomor 6 Tahun 2018 juncto Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020, juncto Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, dapat dipahami bahwa penetapan status PSBB pada suatu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan yang Penetapannya didasarkan atas usulan /permohonan dari Gubernur/Bupati/Wali kota setempat dengan pertimbangan atau alasan-alasan yang harus memenuhi ketentuan pasal 3 PP Nomor 21 Tahun 2020 juncto pasal 2 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.

Pengaturan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran atau kejahatan atas penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan diatur pada Pasal 90 sampai Pasal 94 UU Nomor 6 Tahun 2018. Keempat pasal yang mengatur sanksi pidana tersebut dapat diterapkan kepada pelaku yang melanggar penyelenggaraan status karantina maupun PSBB.

Sedangkan ketentuan pidana yang pas diterapkan bagi pelaku yang melanggar penyelenggaraan PSBB adalah Pasal 93 a. quo yaitu :

1. Pertama Perbuatan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
2. Kedua, Perbuatan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan.

Perumusan delik ini memang sangat umum dan sedikit “unik”. sebab, rumusan perbuatan materiil yang pertama bersifat delik formil. Sedangkan rumusan perbuatan materiil kedua bersifat delik materiil yang mensyaratkan harus adanya akibat yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Walaupun perumusan delik pasal 93 a quo bercorak “UMUM”, namun tampaknya tidak menyulitkan dalam penerapannya. Sebab, frasa utama atau kata kunci dalam rumusan delik tersebut adalah “penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.” ketika akan membuktikan hal tersebut, maka cukup membuka perwali/perbub/pergub yang mengatur secara teknis penyelenggaraan PSBB pada kota/kabupaten/provinsi dimaksud kemudian dikaitkan dengan kualifikasi perbuatan materiil pelaku.

Jika dilihat dari segi berat ringannya sanksi pidana yang diatur dalam pasal 93 a quo, maka rumusan deliknya termasuk pelanggaran yang pelakunya ketika proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan tidak memerlukan tindakan penahanan. kecuali, jika kelak dinilai terbukti melakukan tindak pidana dimaksud berdasarkan putusan *inkracht van gewisjde*. maka dilakukan penahanan untuk menjalani hukuman. tetapi instrument sanksi pidana penjara bagi pelaku delik ini tidak perlu diterapkan, melainkan hanya sanksi denda maksimal Rp.100 juta. Mengapa demikian, sebab jika mencermati teknis PSBB itu sendiri, maka sasaran utama atau subjek pelaku potensial pelanggaran atas PSBB adalah badan usaha/badan hukum/organisasi atau korporasi.

Dari uraian tersebut diatas penulis dapat merumuskan dua pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran PSBB di Indonesia (Pasca di keluarkannya PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019; (2) Bagaimana Relevansi Sanksi Pidana Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan Teori Pidana.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran PSBB di Indonesia (Pasca di keluarkannya PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019)

Mengingat masyarakat yang mengabaikan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar Maka Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Maka dalam hal ini bisa dikenakan sanksi kurungan penjara selama 1 tahun dan denda Rp.100 juta karena dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah membuat aturan yang dimana berdasarkan KEPRES No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID 19), dimana di perkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID 19). Keppres dan PP tersebut

menguatkan aturan dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 guna menindak tegas masyarakat yang nekat berkrumun (<http://rakyatku.com.siapa-bilang-pelanggar-PSBB-tidak-dapat-dipidana>).

Apabila, masyarakat tetap nekat berkrumun dan melanggar aturan pemerintahan, maka dalam hal ini polisi dapat menindak mereka dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu para pelanggar dapat dijerat dengan Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP, yang dimana berbunyi :

1) Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau Pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.,(seratus juta rupiah).

dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa apabila ada seseorang 1 (satu) atau lebih yang dimana membuat suatu kerumunan yang dimana suatu kerumunan tersebut ada indikasi bakal terjadi penyebaran virus atau penyakit lain nya yang bersifat menular dan menyebabkan kedaruratan bagi kesehatan masyarakat maka dalam hal ini aparat penegak hukum dapat menindak tegas bagi pelanggar tersebut berdasarkan KEPPRES dan Maklumat KAPOLRI.

2) Pasal 212 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3) Pasal 213.

Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 diancam:

- 1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka.*
- 2. dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat.*

3. *dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan orang mati.*
- 4) Pasal 216 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- (1) *Barang siapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-undang oleh pejabat yang tugas nya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut. diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.*
- (2) *Disamakan dengan penjahat tersebut diatas setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum.*
- (3) *jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.*

- 5) Pasal 218 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

“Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah di perintah tiga kali oleh atau nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”.

Penggunaan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui kebijakan hukum pidana. meskipun kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan yang menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan bagi pelanggar PSBB yang pada saat ini terjadi di Indonesia, dilakukan melalui proses sistematis, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegak hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan ,yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melawati beberapa tahapan sebagai berikut (Barda Nawawi, 2010:14) :

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Dalam arti yang sempit, maka tahap kebijakan kedua dan ketiga biasanya disebut sebagai kegiatan penegak hukum (*Law Enforcement*). Menyangkut pilihan pidana yang digunakan dalam kebijakan formulasi, dari berbagai jenis sanksi pidana yang dikenal dalam hukum pidana, persoalan yang lazim dilakukan oleh banyak Negara, namun tidak berarti persoalan tersebut sebagai suatu hal yang dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang mendasar, karena persoalan pidana dalam hukum pidana merupakan persoalan yang sentral, disamping persoalan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (Satjipto Rahardjo, 1986: 224)

Sehubungan dengan itu Herbert L. Packer menuliskan tentang pemidanaan itu sebagai berikut (Khudzaifah Dimiyati, 1999: 37):

“punishment is a necessary but lamentable from of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is matter of chanc ”, (Walaupun Packer mengakui pidana sebagai hal yang perlu , namun hal itu (Pidana) tetap disesalkan , sebagai salah satu bentuk control sosial karena pidana itu mengandung penderitaan).

Menurut Gross, hukum yang dijatuhkan itu bersifat *a regrettable, necessity* (keharusan yang patut disesalkan). Karena penjatuhan pidana menimbulkan derita bagi pelaku tersebut, maka perlu suatu pembenaran dan harus dicari dasarnya. Hal inipun menunjukkan persoalan pidana tidak sekedar persoalan tentang alasan penggunaan sanksi pidana (Romli Atmasasmita, 1982:23).

Adapun gambaran umum mengenai tentang teori Hukum yang dimana dalam pengantarnya ketika membahas tentang teori hukum menurut, Prof.Satjipto Raharjo. beliau mengungkapkan bahwa dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting , Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik.Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitanya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisirkan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakannya. Suatu teori mengandung dua hal (Satjipto Rahardjo, 1986: 237):

1. Pertama, Seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan.

2. Kedua ,Pandangan sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel.

Menurut Bruggink , Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan dibagi menjadi 2, yaitu (J.J.H. Bruggink, 1999: 159-160):

- a. Pertama teori hukum sebagai produk, karena keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil kegiatan teoretik bidang hukum.
- b. Kedua teori hukum sebagai proses , yaitu kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritik bidang hukum.

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. yang dimana Pidana merupakan sebuah konsep dalam bidang hukum yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya.

Menurut Roeslan saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana meliputi (Roeslan Saleh, 1983: 9)

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pemerintah dalam hal ini telah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hampir di beberapa kota yakni ,Jakarta, Jawa Barat , Yogyakarta dan beberapa ibukota besar lainnya. Hal ini pun berdasarkan PP No 21 Tahun 2020 dan Undang-undang No 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Keppres dan PP tersebut menguatkan aturan dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 guna menindak tegas masyarakat yang nekat berkrumun.

Apabila, masyarakat tetap nekat berkerumun dan melanggar aturan pemerintahan, maka dalam hal ini polisi dapat menindak mereka dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu para pelanggar dapat dijerat dengan Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

2. Relevansi Sanksi Pidana Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan Teori Pidanaan

Masalah pokok dalam hukum pidana adalah berkenaan dengan 3 (tiga) hal, yaitu: masalah perbuatan pidana, masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana serta masalah pidana dan pidanaan. Dalam kaitan dengan ketiga masalah pokok hukum pidana diatas, ilmu hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini lebih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatik hukum pidana daripada sanksi pidana. Pembahasan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum pidana dirasakan masih belum serasi (Moelyatno, 2009: 59).

Andi Hamzah berpendapat bahwa, pidana dan pidanaan bukan hanya berkaitan erat dengan hukum pidana, tetapi bahkan menjadi masalah inti hukum pidana. Namun masalah pidana dan pidanaan menurut Bambang Pornomo, dianggap merupakan suatu bentuk yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana dan menyoroti pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian. Selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu hukum pidana terletak dibidang asas-asas hukum pidana yang menyangkut perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang pada dasarnya terletak diluar bidang pidana dan sistem pidanaan (Andi Hamzah, 1993: 9).

Dalam tataran sosiologis dan praktek penegakan hukum pidana, untuk istilah pidana juga sering dipakai istilah “hukuman”. Istilah yang akan didiskusikan ini sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu “*straf*”. KUHP yang merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu WvS (*Wetboek van Strafrecht*). Apabila straf diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “hukuman”, maka terjemahan WvS ke dalam bahasa Indonesia seharusnya bukan KUHP, melainkan adalah KUHH (Kitab Undang-Undang Hukum Hukuman) (Widodo, 2009: 53).

Selain dari sudut pandang peristilahan, seperti diuraikan diatas, dari sudut cakupan dari istilah itupun juga terdapat perbedaan. Cakupan istilah hukuman lebih luas dari pada cakupan istilah pidana. Istilah hukuman dapat digunakan dalam banyak bidang, seperti bidang hukum perdata, bidang hukum administrasi, bidang hukum perburuhan dan bahkan juga dibidang pendidikan pun juga sering digunakan istilah hukuman. Seperti contohnya penggunaan istilah hukuman dibidang pendidikan: pada saat seorang guru menyuruh muridnya untuk berdiri didepan kelas karena tidak mengerjakan PR (Pekerjaan Rumah), atau dengan cara memukul

sang murid dengan lidi, semua itu merupakan hukuman, tidak pernah digunakan istilah pidana. Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut menurut penulis hukuman merupakan istilah yang bersifat general, sedangkan pidana merupakan istilah yang spesifik, yaitu khusus digunakan dalam bidang hukum pidana. Namun demikian, dari sudut praktek penegakan hukum tidak mempunyai arti yang signifikan untuk diperdebatkan dalam penggunaan antara istilah pidana dan hukuman, akan tetapi dalam tataran dunia akademis, terutama dalam rangka konsistensi, maka perbedaan istilah tersebut perlu dan penting untuk diperhatikan. Sehingga penulis memberikan istilah “Pidana Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar”.

Barda Nawawi Arif menguraikan mengapa pidana harus diposisikan sebagai ultimum remidium, karena hukum pidana juga mempunyai batas-batas kemampuan sebagai sarana/saluran kebijakan kriminal, yaitu dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut (Barda Nawawi, 2011: 24):

- a) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks sifatnya;
- c) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “obat simptomatik” bukan “pengobatan kausatif”, artinya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya;
- d) Sanksi hukum pidana merupakan “remidium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif;
- e) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individu/personal, tidak bersifat struktural dan fungsional;
- f) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g) Bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) dan teori menggabungkan (*verenignings theorien*) (Muladi dan Barda Nawawi, 1992:11).

a. Teori absolut atau teori pembalasan.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolute ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah skunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat immanuel kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Teori pembalasan atau absolute ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif.

- a. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku.
- b. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan: apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal. mungkin pula sebaliknya bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan. Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen yaitu:

- a) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya kesejahteraan rakyat.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat.
- e) Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (Bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “ Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

b. Teori Relatif atau Teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van demaatschappelijke orde*).
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana , tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. oleh karena itu teori ini pun sering sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est* “ (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur* “ (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain , pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya , melainkan untuk mempertahankan ketertiban, seperti dalam halnya PP No.21 Tahun 2020 yang dimana adanya peraturan PSBB yang dimana bertujuan untuk menertibkan ketertiban umum dan memutus mata rantai dari pada COVID 19 yang ada di Indonesia. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap

kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahannya akan lebih berat dari pada kesengsamaan yang ditimbulkan oleh kejahatan. mengenai tujuan –tujuan dari pidana adalah:

- 1) mencegah semua pelanggaran
- 2) mencegah pelanggaran yang paling jahat
- 3) menekan kejahatan
- 4) menekan kerugian /biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a) prevensi umum (*generale preventive*)
- b) prevensi khusus (*special preventive*)

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E.Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar.”

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat . dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relative atau teori utilitarian yaitu:

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (Prevensi)
- b) Pencegahan bukanlah pidana akhir , tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat di persalahkan kepada sipelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana berorientasi ke depan , pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsure pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat memantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relative (teori tujuan) berproses pada tiga tujuan utama pembedaan yaitu :

- 1) Preventif.
- 2) Deterrence
- 3) Reformatif

Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori permasyarakatan. Namun ternyata teori permasyarakatan banyak juga kelemahannya . karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam. System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori permasyarakatan dan system permasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang sistem Permasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP, Pasal 54 RUU KUHP tahun 2005 juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan kelemahan yaitu:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.

Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan tindakan yaitu (Andi Hamzah,1993: 26):

- 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadiorang yang baik dan berguna;

- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- 4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan memaafkan terpidana.

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu Pemidanaan bertujuan (Rancangan Undang-Undang-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019):

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,
- d) Memaafkan terpidana.

Mengenai pidana penjara pelanggar PSBB merupakan tindakan represif. Penegakan hukum lebih dilakukan secara strict dan tegas, artinya bagi pelanggaran PSBB perlu konsistensi penindakan tegas secara hukum, karena PSBB merupakan salah satu cara yang memutus rantai penyebaran Covid-19 yang sangat masif. Hal ini dilakukan karena tingkat kepatuhan masyarakat selama PSBB belum dapat dikatakan mendukung protokol pemerintah yang sudah ditetapkan. Satu-satunya upaya akhir yang harus dilakukan Pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat yang masih melanggar adalah dengan peningkatan penegakan hukum secara tegas (<http://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/11/pakar-hukum-sudah-waktunya-pelanggar-psbb-diberi-sanksi-tegas>).

Sampai saat belum ada yang menemukan pastinya vaksin virus corona ini membuat beberapa negara menegaskan untuk warganya agar mengikuti aturan protokol kesehatan dari Pemerintah. Salah satunya adalah negara Qatar memberlakukan hukuman terberat didunia bagi para pelanggar kebijakan lockdown atau semacam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Pemerintah Qatar akan menghukum para pelanggar hingga 3 Tahun penjara untuk memerangi penyebaran Virus Corona atau Covid-19 yang terus meningkat di negara tersebut. Bentuk pelanggaran dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara antara lain tidak memakai masker di tempat umum. Dailymail.co.uk melaporkan Virus Corona di Qatar pada Mei 2020 lebih dari 30.000 orang. Dengan demikian 1,1 persen 2,75 juta penduduk Qatar kini

dinyatakan positif Covid-19, meskipun baru 15 orang yang meninggal. Qatar adalah di negara teluk yang kecil bertetangga dengan Arab Saudi. Hanya negara mikro San Marino dan Vatikan yang memiliki tingkat infeksi per kapita yang lebih tinggi, menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa. Penerapan aturan baru Qatar akan menghadapi hukuman tiga tahun penjara dan denda sebanyak \$ 55.000 atau setara Rp. 815.119.800, jika kurs rupiah dihitung Rp. 14.820/per dolar (<http://manado.tribunnews.com/2020/05/18/penjara-3-tahun-denda-rp-815-juta-jika-warga-negara-ini-melanggar-aturan>).

Di Indonesia walaupun telah ada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 termasuk aturan yang baru pemberlakuan pidana penjara bagi pelanggar PSBB tidak sewajarnya dalam konteks pemidanaan pelaku dijatuhkan pidana penjara. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tetap mengacu pidananya pada aturan lain, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP, diperkuat dengan KEPRES No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID 19), aturan sebelumnya menguatkan aturan dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 guna menindak tegas masyarakat yang nekat berkrumun. Salah satu kasus pada bulan Mei tahun 2020 yang telah diputus Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus 16 Pelanggar PSBB di Pekanbaru. Ke-16 orang tersebut divonis pidana denda subsider pidana penjara, mulai dari denda sebesar Rp. 700.000 subsider satu bulan penjara, hingga Rp. 3.000.000 subsider dua bulan penjara. Penuntut Umum menerapkan Pasal 216 KUHP dan peraturan Walikota Pekanbaru No. 74 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB, namun oleh karena Peraturan Walikota tidak memuat sanksi pidana, maka Penuntut Umum menggunakan Pasal 216 KUHP (<http://icjr.or.id/putusan-pidana-pelanggaran-psbb-di-pekanbaru-pengadilan-buka-peluang-pasal-karet-baru/>)

Dari salah satu contoh kasus diatas penulis berpendapat pertama, Pasal 216 KUHP didesain untuk memberikan perlindungan bagi pejabat atau aparatur negara dalam dua konteks. Pertama untuk menjalankan tugas pengawasan berdasarkan suatu undang-undang, kedua dalam konteks pengusutan suatu tindak pidana aparat penegak hukum, sehingga aturan Pasal 216 KUHP baru dapat digunakan dalam hal seseorang melawan atau tidak mematuhi perintah pejabat yang sedang bertugas mengawasi aturan atau perintah Aparat Penegak Hukum dalam pengusutan kasus, bukan sekedar melanggar aturan seperti aturan PSBB atau maklumat Kapolri. Kedua, jika yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan kewajiban PSBB, maka harus jelas pada siapa perintah pengawasan diberikan. Maka Pasal 216 KUHP baru bisa dilaksanakan

apabila para pelaku melawan perintah yang diberikan oleh pejabat dan kewenangan itu harus diberikan oleh undang-undang. Karena ketentuan PSBB berbentuk peraturan Walikota, maka para pelaku harus melawan perintah petugas pada saat pengawasan terjadi, bukan melawan Peraturan Walikota itu sendiri. Ketiga apabila yang dilanggar adalah Peraturan Walikota, maka hal ini merupakan pelanggaran secara administratif yang diatur oleh kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Pekanbaru. Maka mekanisme penegakannya harus sesuai dengan aturan dalam Peraturan Walikota itu sendiri, sehingga perbuatan itu bukanlah suatu perbuatan tindak pidana. Keempat peaku menurut penulis pada dasarnya melakukan pelanggaran administrasi, maka karena tidak ada delik pidana yang diatur terkait pelanggaran PSBB dalam bentuk Perda atau UU, sehingga berdasarkan Pasal 216 KUHP, polisi tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk melakukan pengusutan tindak pidana, karena yang dilindungi oleh Pasal 216 KUHP adalah Aparat Penegak Hukum yang sedang menjalankan tugas pengusutan tindak pidana, maka selama polisi tidak dalam konteks menjalankan fungsinya penegakan hukum pengusutan tindak pidana dan tidak memiliki surat perintah untuk itu, sehingga penggunaan Pasal 216 KUHP adalah keliru.

Penegakan PSBB menurut penulis harus difokuskan pada upaya-upaya administratif. Sanksi yang diberikan harus fokus pada urusan administratif untuk menjamin efektifitas pelaksanaan PSBB sesuai peraturan perundang-undangan. Pidana, terlebih lagi pidana penjara selain harusnya sebagai ultimum remidium dan harus sejalan dengan semangat pencegahan Covid-19, sehingga yang harus menjadi fokus adalah pemberdayaan masyarakat untuk paham upaya pencegahan, bukan kebijakan punitif yang terkesan dipaksakan. Apalagi kebijakan yang memuat pidana penjara yang membuat tidak hanya masyarakat lebih rentan namun juga administrasi peradilan, mulai dari petugas kepolisian, penuntut umum, hakim-hakim, hingga pelaku yang tidak bisa melakukan upaya pencegahan.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam hal ini bisa dikenakan sanksi penjara selama 1 tahun dan denda Rp.100 juta. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tetap mengacu pidananya pada aturan lain, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP, diperkuat dengan KEPRES No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID 19), aturan

sebelumnya menguatkan aturan dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 guna menindak tegas masyarakat yang nekat berkrumun. Sedangkan relevansi pidana penjara PSBB dengan teori pemidanaan merupakan alternatif pidana terakhir (ultimum remidium) bagi pelaku PSBB. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dari Teori Gabungan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama, namun tidak relevan apabila Pelanggar PSBB langsung dikenakan pidana penjara, bukan diawali oleh sanksi administratif, sehingga yang harus menjadi fokus adalah pemberdayaan masyarakat untuk paham upaya pencegahan, bukan kebijakan punitif yang terkesan dipaksakan. Apalagi kebijakan yang memuat pidana penjara yang membuat tidak hanya masyarakat lebih rentan namun juga administrasi peradilan, mulai dari petugas kepolisian, penuntut umum, hakim-hakim, hingga pelaku yang tidak bisa melakukan upaya pencegahan

2. SARAN

Dari berbagai permasalahan yang diuraikan, penulis memberikan saran, demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku, maka pemerintah dalam hal membuat peraturan perundang-undangan maupun membuat keputusan harus berlandaskan pada asas-asas hukum pidana dan tujuan pemidanaan. fokus adalah pemberdayaan masyarakat untuk paham upaya pencegahan, bukan kebijakan punitif yang terkesan dipaksakan. Apalagi kebijakan yang memuat pidana penjara yang membuat tidak hanya masyarakat lebih rentan namun juga administrasi peradilan, mulai dari petugas kepolisian, penuntut umum, hakim-hakim, hingga pelaku yang tidak bisa melakukan upaya pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU DAN JURNAL

- Arif, Barda Nawawi, 2010, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, Jakarta, Kencana
- Arif, Barda Nawawi, 2011, *“Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia”*, Cet. III, Semarang, Pustaka Magister Undip
- Atmasasmita, Romli, 1982, *“Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia”*, Bandung: Alumnus
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999
- Dimiyati, Khudzaiyah, 1999, *“Teorisasi Hukum”*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Hamzah, Andi, 1993, *“Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia”*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta

Moeljatno, 2009, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta, Rineka Cipta
Muladi dan Barda Nawawi, 1992, “*Teori dan Kebijakan Pidana*”. Bandung: Alumni
Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983
Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
Widodo, 2009, “*Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*”, Yogyakarta, Leksbang Mediatama

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019
R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea
Rancangan Undang-Undang- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2019
KEPRES No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease (COVID 19)
Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan
Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

3. INTERNET

<https://m.mediaindonesia.com>, Tri subarkah politik hukum pelanggaran PSBB berhadapan
dengan hukum

<http://rakyatku.com>, siapa bilang pelanggar PSBB tidak dapat dipidana kompasiana.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas penerapan sanksi pidana terhadap
pelanggaran PSBB.

<http://jogloabang.com>, PP 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam
rangka percepatan penanganan COVID 19. suryaden rabu 04/01/2020 04;15

<https://m.liputan6.com> sanksi tegas terhadap pelanggar PSBB jerat pidana masih diperlukan

<http://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/11/pakar-hukum-sudah-waktunya-pelanggar-psbb-diberi-sanksi-tegas>

<http://manado.tribunnews.com/2020/05/18/penjara-3-tahun-denda-rp-815-juta-jika-warga-negara-ini-melanggar-aturan>

<http://icjr.or.id/putusan-pidana-pelanggaran-psbb-di-pekanbaru-pengadilan-buka-peluang-pasal-karet-baru/>

